



**PENANAMAN MODAL DARI SUDUT PANDANG PASAR MODAL DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMODAL YANG MELAKUKAN
PENANAMAN MODAL PADA REKSADANA**

***INVESTMENT FROM A CAPITAL MARKET PERSPECTIVE AND LEGAL
PROTECTION FOR INVESTORS WHO INVEST IN MUTUAL FUNDS***

Kevin Pierre Armando Leatemala¹, Suyatno²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Bung Karno,

Email: dragunovski1987@gmail.com , syt250105@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 06-05-2024

Revised : 08-05-2024

Accepted : 10-05-2024

Published: 12-05-2024

Abstract

A country's economic growth can be driven effectively through the introduction of capital markets. Mutual funds can be a tempting investment opportunity. All mutual funds are responsible for hiding risks that investors should be aware of, which contribute to their profits. Necessary legal protections should be considered for mutual fund investors based on these facts. Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets, Financial Services Authority Regulations, and Minister of Finance Regulations concerning Mutual Funds are some of the statutory regulations that apply to mutual fund investment in this case. The research studied is analytical descriptive research, which involves carrying out research that provides an accurate and factual description of various populations or regions using certain characteristics, attributes or components. And using a literature review by utilizing information from secondary data from various research articles that have been published. Capital growth or passive income is a typical investment goal. However, investing also has risks, so investors must consider the risks and benefits before investing. Mutual funds are a type of fundraising recognized in Indonesian law. This legal protection is very important to provide investors with certainty and rights in making investments. In the context of the Indonesian capital market, this legal protection can be obtained through clear and effective regulations, as well as through strict supervision of investment managers.

Keywords: Capital Market, Legal Protection, Mutual Funds

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat didorong secara efektif melalui pengenalan pasar modal. Reksa dana bisa menjadi peluang investasi yang menggiurkan. Semua reksa dana bertanggung jawab untuk menyembunyikan risiko yang harus diwaspadai investor, yang berkontribusi terhadap keuntungan mereka. Perlindungan hukum yang diperlukan harus dipertimbangkan bagi investor reksa dana berdasarkan fakta-fakta ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Reksa Dana merupakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam investasi reksa dana dalam hal ini. Penelitian yang diteliti adalah penelitian deskriptif analitis, yang melibatkan pelaksanaan penelitian yang memberikan gambaran yang tepat dan faktual tentang berbagai populasi atau wilayah dengan menggunakan ciri, atribut, atau komponen tertentu. Dan menggunakan Kajian literatur dengan memanfaatkan informasi dari data sekunder dari berbagai artikel riset



yang sudah diterbitkan. Pertumbuhan modal atau pendapatan pasif adalah tujuan investasi yang khas. Namun berinvestasi juga memiliki risiko, sehingga investor harus mempertimbangkan risiko dan manfaatnya sebelum berinvestasi. Reksa dana merupakan salah satu jenis penggalangan dana yang diakui dalam hukum Indonesia. perlindungan hukum ini sangat penting untuk memberikan kepastian dan hak investor dalam melakukan investasi. Dalam konteks pasar modal Indonesia, perlindungan hukum ini dapat diperoleh melalui regulasi yang jelas dan efektif, serta melalui pengawasan yang ketat terhadap manajer investasi.

Kata Kunci: Pasar Modal, Perlindungan Hukum, Reksadana

PENDAHULUAN

Dengan berinvestasi, Anda dapat mencapai kekayaan dan kesuksesan finansial jangka panjang. Tidak semua orang memiliki keahlian dan pelatihan yang diperlukan untuk berinvestasi secara mandiri dan efektif. Masyarakat kini lebih menyukai produk investasi seperti reksa dana karena kemudahan akses dan pengelolaannya oleh investor. Modal diinvestasikan oleh investor yang memiliki sumber daya yang diperlukan. Indikator untuk menilai pertumbuhan ekonomi antara lain adalah tingkat investasi dan tabungan dalam perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam pembangunan negara-negara berkembang. Baik investasi langsung maupun tidak langsung dikategorikan sebagai bentuk investasi yang berbeda. Membuat usaha patungan dengan mitra lokal dan melaksanakan proyek operasional tanpa mendirikan perusahaan baru dengan mengubah pinjaman menjadi partisipasi mayoritas dalam bisnis lokal khusus, seperti perizinan dan dukungan teknis dan manajemen. Kegiatan transaksi pasar modal sekaligus dianggap sebagai investasi tidak langsung (Gustika, 2021).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat didorong secara efektif melalui pengenalan pasar modal. Perkembangan ekonomi di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, dan Jepang dapat difasilitasi oleh pasar modal negara-negara tersebut. Dengan demikian, negara/pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk turut serta mengelola dinamika pasar modal. Di pasar modal, instrumen keuangan seperti ekuitas, obligasi, reksa dana, dan instrumen derivatif diperjualbelikan untuk penggunaan jangka panjang. Fokus dalam hal ini adalah reksa dana (SERFIYANI, 2021).

Reksa dana merupakan produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi dan tergolong dalam reksa dana. Tujuan utama reksa dana adalah memberikan potensi keuntungan terbesar dalam jangka panjang. Berbeda dengan sarana investasi lainnya, reksa dana menawarkan fleksibilitas dalam hal akses dan ketersediaan dana investasi. Dibandingkan dengan membeli saham atau obligasi individu, reksa dana memiliki persyaratan investasi minimum yang relatif rendah. Selain itu, nilai aset bersih (NAV) dana tersebut digunakan untuk menentukan apakah investor dapat membeli atau menjual saham pada hari tertentu. Menjadikan reksa dana sebagai pilihan investasi dengan likuiditas tinggi. Reksa dana merupakan alat investasi yang semakin populer di Indonesia. Reksa dana bisa menjadi peluang investasi yang menggiurkan. Semua reksa dana bertanggung jawab untuk menyembunyikan risiko yang harus diwaspadai investor, yang berkontribusi terhadap keuntungan mereka. Selain itu, reksa dana dapat menimbulkan berbagai hambatan dalam



berinvestasi pada reksa dana, termasuk penipuan dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan manajer investasi. Individu dan institusi dapat mengakses berbagai pilihan investasi melalui reksa dana yang umumnya dikelola dengan baik.

Ada banyak jenis reksa dana yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu seperti perencanaan pensiun, tabungan masa pensiun, atau peningkatan kekayaan Anda. Perlindungan hukum yang diperlukan harus dipertimbangkan bagi investor reksa dana berdasarkan fakta-fakta ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Reksa Dana merupakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam investasi reksa dana dalam hal ini. Namun, kebutuhan untuk melindungi investor reksa dana dari risiko hukum masih menjadi masalah yang signifikan karena banyaknya contoh penipuan dan pelanggaran di pasar reksa dana (Azis, A, 2002).

Penelitian yang dilakukan oleh Saly di tahun 2023, Menjelaskan bahwa investor mempunyai hak untuk menggunakan haknya dalam berinvestasi, dengan tujuan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi investor. Kontrak pengelolaan reksa dana dan UU Pasar Modal sama-sama memberikan pedoman untuk menjamin perlindungan hukum bagi investor reksa dana, di samping peraturan perundang-undangan lain di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang tersedia bagi investor reksa dana dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi investor. Selain itu, hal ini menyoroti perluasan reksa dana di Indonesia dan pentingnya peran pengawasan manajer investasi dan bank yang mengelola investasi reksa dana (Saly, 2023).

METODE

Penelitian yang diteliti adalah penelitian deskriptif analitis, yang melibatkan pelaksanaan penelitian yang memberikan gambaran yang tepat dan faktual tentang berbagai populasi atau wilayah dengan menggunakan ciri, atribut, atau komponen tertentu. Dan menggunakan Kajian literatur dengan memanfaatkan informasi dari data skunder dari berbagai artikel riset yang sudah diterbitkan. Adapun untuk mencari kebaruan, penulis membatasi aspek waktu publikasi artikel dimulai dari tahun 2010 hingga 2024 dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Data skunder tersebut digunakan sebagai bahan review terhadap sejumlah artikel, yang berasal dari artikel berskala internasional maupun nasional. Pengumpulan data kajian literatur menggunakan tiga database, yaitu Google Scholar, Scopus, dan PubMed. Namun, selain menggunakan sumber data utama, penulis juga menambahkan sumber pustaka lain yang relevan dan valid dengan tema yang dibahas (Rukajat, 2018).

PEMBAHASAN



Perkembangan Reksa Dana di Indonesia

Orang atau organisasi yang menginvestasikan uang dalam suatu proyek, aktivitas, atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan dikenal sebagai investor. Keuangan dan bisnis sangat bergantung pada investor. Investor menggunakan modalnya untuk berinvestasi di berbagai aset, seperti saham, obligasi, real estat, atau startup lainnya, untuk mendapatkan keuntungan finansial. Investor mengambil risiko untuk memaksimalkan keuntungan dan mendorong inovasi, sehingga mengarah pada pertumbuhan ekonomi. Mereka memiliki kemampuan untuk mengarahkan pasar dan mempengaruhi lingkungan bisnis melalui keputusan mereka. Individu dan institusi harus memahami motivasi, strategi, dan dampak investor agar berhasil dalam lingkungan pasar keuangan yang kompleks. Saat ini, investasi adalah tindakan atau proses dimana investor memasukkan uangnya ke dalam aset atau proyek tertentu untuk menghasilkan keuntungan di masa depan. Saham, obligasi, reksa dana, real estat, dan investasi lainnya merupakan pilihan yang layak bagi investor.

Pertumbuhan modal atau pendapatan pasif adalah tujuan investasi yang khas. Namun berinvestasi juga memiliki risiko, sehingga investor harus mempertimbangkan risiko dan manfaatnya sebelum berinvestasi. Reksa dana merupakan salah satu jenis penggalangan dana yang diakui dalam hukum Indonesia. Di banyak negara, reksa dana telah menjadi cara berinvestasi. Investor dapat menggunakan reksa dana untuk berinvestasi pada berbagai portofolio investasi, antara lain saham, obligasi pasar modal, surat berharga pasar uang, dan pasar komoditas (Pardiansyah, 2017).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal, reksa dana pada umumnya digunakan sebagai sarana penghimpun modal dari masyarakat pemodal, yang kemudian digunakan oleh manajer investasi untuk berinvestasi di pasar modal. Reksa dana merupakan komponen penting dalam memobilisasi modal publik. Keadaan reksa dana ini sejalan dengan keadaan dan industri bank dan lembaga hipotek, khususnya yang bergerak di sektor pembiayaan perumahan, yang menciptakan model pembiayaan bagi pemilik rumah untuk berinvestasi. Praktik penerapan reksa dana diwarnai oleh berbagai permasalahan, termasuk keterkaitan antara pelaku reksa dana dengan investor. Keberhasilan pengelola reksa dana bergantung pada kemampuannya dalam memprediksi atau menganalisis investasi.

Manajer investasi di Uni Eropa masih mengandalkan perhitungan data penjualan efek dalam mengambil keputusan. Sektor perbankan dan reksa dana global lainnya telah menjalin hubungan yang erat, memungkinkan kedua belah pihak untuk bekerja sama dan mengelola investasi reksa dana mereka untuk keuntungan investor. Perkembangan reksa dana di seluruh dunia dari abad ke-18 hingga saat ini sangat menarik karena penggunaannya yang semakin meningkat baik untuk keuntungan maupun tujuan bisnis. Kegiatan investasi melalui reksa dana digalakkan di banyak negara, termasuk Tiongkok, yang belakangan ini menjadi negara dengan perekonomian terbuka (SIDABUTAR, 2022).



Kemajuan Tiongkok dalam pengembangan reksa dana dipercepat melalui upaya untuk mengembangkan kerangka etika dan atribut reksa dana tersebut sejalan dengan negara lain. Reksa dana dikritik karena tingginya biaya yang harus dibayar manajer investasi kepada investor sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap reksa dana. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa reksa dana masih memiliki kewajiban sosial terkait dengan sifat bisnisnya. Keahlian sosial ini tidak hanya dilakukan oleh emiten dan investor tetapi juga merupakan kewajiban UCITS.

Pemahaman tanggung jawab sosial perusahaan saat ini sejalan dengan keyakinan bahwa setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat dan lingkungan. Reksa dana beroperasi atas dasar hubungan yang saling menguntungkan dengan investor. Dinamika antara reksa dana dan investor dapat dipandang sebagai salah satu aspek operasionalnya. Investor memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap reksa dana, dan beberapa dana investasi dipercaya dapat berputar dan menghasilkan keuntungan (Feng, 2015).

Kinerja emiten akan terdongkrak oleh reksa dana. Penelitian di Tiongkok menunjukkan bahwa pemegang saham reksa dana mengalami peningkatan signifikan dalam kinerja perusahaan. Langkah pemerintah India untuk meringankan pajak atas investasi reksa dana telah memicu minat investor untuk menggunakan reksa dana dan pengambilalihan emiten. Reksa dana dipandang sebagai peluang investasi baru di Eropa, khususnya di Perancis. Pemasaran reksa dana di Prancis terutama terfokus pada perbankan, sehingga menghambat peningkatan minat investor terhadap jenis investasi tersebut. Sebagai perbandingan, reksa dana asing di Italia telah menjual sekuritas selama bertahun-tahun hingga tahun 1990an.

Perubahan kondisi yang terjadi belakangan ini semakin meningkatkan minat investor dalam negeri terhadap reksa dana. Perkembangan serupa juga terjadi di kawasan Asia dengan pertumbuhan reksa dana di India dan Pakistan. Pada tahun 1962, Pakistan memperkenalkan reksa dana sebagai dana publik. Dukungan pemerintah Pakistan terhadap sektor investasi dan perbankan telah menghasilkan peningkatan yang signifikan, yang menyebabkan tingginya tingkat pertumbuhan reksa dana. India adalah salah satu negara Asia yang memiliki kehadiran kuat dalam pemasaran reksa dana.

Di India, pemerintah memberlakukan peraturan ketat mengenai pendaftaran perusahaan reksa dana dan perdagangan efek reksa dana, yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan skema reksa dana. Kemajuan reksa dana di Malaysia patut dicatat karena penerapan hukum Syariah Islam di negara tersebut, yang membuat kehidupan sosial dan profesional tidak sejalan. Spekulasi hukum Islam mengenai karakteristik reksa dana menjadi faktor penting dalam penerbitan, penjualan, dan pencatatan efek reksa dana. Malaysia dan negara-negara lain semakin banyak yang mengadopsi praktik reksa dana syariah, yang memungkinkan investor mengambil keputusan mengenai investasi pada reksa dana tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, pengelolaan reksa dana sah di Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 1 ayat 27 undang-undang ini, reksa dana merupakan sarana bagi manajer investasi untuk menghimpun modal dari masyarakat dan berinvestasi pada portofolio efek (Atta, 2019).



Bagi mereka yang dana investasinya terbatas, reksa dana bisa menjadi pilihan. Dalam suatu reksa dana harus mempunyai tiga komponen: pertama, kemampuan menerima modal dari investor, kemudian berinvestasi pada surat berharga dan mengelola dana yang tersedia oleh seorang manajer investasi. Modal dikumpulkan oleh manajer investasi dari ratusan ribu nasabah reksa dana, yang kemudian diinvestasikan dan dikelola secara efektif oleh manajer investasi pada reksa dana lainnya. Pembentukan reksa dana melibatkan penyerahan sertifikat yang menunjukkan bahwa pemegang sertifikat telah memberikan sejumlah uang tertentu kepada manajer investasi reksa dananya sebagai modal investasi di pasar modal. Dalam konteks reksa dana, manajer investasi bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan kontrak yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 pasal UU Pasar Modal tersebut. Dalam kontrak pengelolaan reksa dana, direksi dan manajer investasi menandatangani perjanjian bersama, sedangkan pengelolaan reksa dana terbuka secara kontrak mengikat antara manajer investasi dan bank.

Badan Jasa Keuangan (OJK) mengatur investasi pada reksa dana dan melarang pengelola menerima, meminjamkan, atau membeli langsung saham atau unit unit reksa dana lainnya. Kewajiban reksa dana dituangkan dalam Pasal 25 UU Pasar Modal yang juga mengatur tugas spesifiknya. Seluruh aset reksa dana harus disimpan pada bank kustodian, dan kustodian tidak dapat berkomunikasi dengan manajer investasi yang mengelola dana tersebut. Jenis reksa dana ditentukan dalam Pasal 18 UU Pasar Modal. Reksa dana dapat berbentuk perusahaan atau diatur sebagai perjanjian investasi yang dibundel. Izin OJK memungkinkan pendirian atau penutupan reksa dana yang berbentuk perseroan.

Reksa dana merupakan kontrak investasi kolektif yang mengharuskan investor untuk dikelola sesuai dengan kontrak. Organisasi yang menerbitkan reksa dana berbentuk perusahaan, mendistribusikan saham dan menginvestasikan hasil penjualannya ke dalam beberapa surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal. Reksa dana berfungsi sebagai kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank eskalator, dimana kedua belah pihak menandatangani kontrak dengan investor yang mempunyai modal saham. Perjanjian ini menetapkan bahwa manajer investasi mempunyai kewenangan untuk mengawasi portofolio investasi kolektif dan setiap bank mempunyai kendali atas kewenangan pengawasan kolektifnya (Prananingtyas, 2020).

Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Reksa Dana

Efek yang berkaitan dengan reksa dana diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan terkait lainnya sebagai produk investasi. Langkah-langkah hukum dalam investasi reksa dana dirancang untuk melindungi kepentingan investor dan mendorong pertumbuhan pasar modal Indonesia. Beberapa peraturan yang mengatur investasi pada reksa dana antara lain:

- a) Landasan hukum utama pengaturan pasar modal di Indonesia, termasuk investasi reksa dana, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995;
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertugas mengawasi dan mengatur pasar modal. OJK menerbitkan peraturan terkait investasi reksa dana, seperti Peraturan OJK Keputusan no. 23/POJK.04/2018 tentang Pengelolaan Investasi Reksa Dana;



- b) Dokumen yang disebut Prospektus Reksa Dana dibuat untuk menyajikan tujuan, risiko, biaya, dan hasil investasi. Prospektus tersebut memerlukan persetujuan OJK untuk digunakan dan manajer investasi wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada OJO dan masyarakat.
- c) Yang termasuk dalam laporan tersebut adalah laporan neraca, laba rugi, atau laporan arus kas reksa dana;
- d) Standar penilaian reksa dana sebagaimana ditetapkan OJK merupakan pedoman dalam menentukan nilai aktiva bersih reksa dana. Selain itu, Manajer Investasi wajib mematuhi standar ini secara ketat dalam menetapkan harga unit reksa dana.
- e) OJK mempunyai kemampuan untuk mengejar manajer investasi yang melanggar peraturan reksa dana melalui jalur hukum. Hukuman yang mungkin diberikan antara lain denda, izin, atau tindakan hukum lainnya.

Penting untuk mengetahui peraturan seputar reksa dana dan memilih manajer investasi yang dapat diandalkan. Berinvestasi di reksa dana bisa aman dan terjamin dengan regulasi yang tepat dan pengelolaan dana yang efektif. Namun, sebagai investor, Anda juga harus memahami bahwa berinvestasi di reksa dana mengandung risiko dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Investor harus memastikan untuk melakukan penelitian menyeluruh dan mencari bimbingan dari profesional keuangan sebelum melakukan investasi apa pun. Peran Manajer Investasi adalah mengawasi dana investor untuk investasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksa dana. Manajer investasi terutama bertanggung jawab untuk menemukan pilihan investasi yang menguntungkan dan mengelola dana investor (Adhianto, 2020).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa perlindungan hukum ini sangat penting untuk memberikan kepastian dan hak investor dalam melakukan investasi. Dalam konteks pasar modal Indonesia, perlindungan hukum ini dapat diperoleh melalui regulasi yang jelas dan efektif, serta melalui pengawasan yang ketat terhadap manajer investasi. Hal ini sangat relevan karena investasi reksadana tidak dapat dijamin keuntungannya dan nilai investasi bergantung pada risiko pasar dan portofolio efek. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang jelas dan efektif sangat diperlukan untuk memberikan kepastian dan hak investor dalam melakukan investasi reksadana di pasar modal Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhianto, D. (2020). Investasi reksa dana sebagai alternatif investasi bagi investor pemula. *Jurnal E-Bis*, 4(1), 32-44.
- Azis, A., Muthmainnah, A., Puspita, C. P., SB, I. M., Irianto, E. D. A., Ghozali, Z., ... & Suprayitno, D. (2024). *Buku Ajar Manajemen Investasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Feng, X., & Johansson, A. C. (2015). Can mutual funds pick stocks in China? Evidence from the IPO market. *Journal of Banking & Finance*, 55, 170-186.



-
- Gustika, G. S., & Yaspita, H. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa STIE Indragiri Rengat. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 261-269.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam perspektif ekonomi islam: pendekatan teoritis dan empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337-373.
- Prananingtyas, P., & Ahimsari Soetomo, I. (2020). Development and setting of mutual funds in Indonesia.
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach. Deepublish.
- Saly, J. N., & Fradinata, C. B. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Investor yang Berinvestasi Reksadana Berdasarkan Perspektif Pasar Modal. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1649-1653.
- Serfiyani, D. C. Y., Sh, M., Purnomo, I. R. S. D., Hariyani, I., & Sh, M. (2021). *Capital market top secret: Ramuan sukses bisnis pasar modal Indonesia*. Penerbit Andi.
- Sidabutar, S., & Septiani, M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Reksa Dana Online Dalam Aplikasi Bibit.